



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 800/005/X/2024

ADDENDUM KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 800/065/I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengimplementasikan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Tahun


- 2011 Nomor 10);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 26);
  11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 30);
  12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 56 2019);
  13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  14. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Struktur Organisasi sebagaimana pada diktum KESATU, tercantum pada lampiran II pada Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas dan Tanggungjawab sebagaimana pada diktum KESATU Keputusan ini tercantum dalam lampiran III;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ungaran  
pada tanggal : 17 Oktober 2024



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris, Para Kepala Bidang / Para Kepala UPT Lingkup Distanbun Prov. Jateng;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pertanian  
Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah  
Nomor : 800/005/X/2024  
Tanggal : 17 Oktober 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
PROVINSI JAWA TENGAH**

No	JABATAN DALAM PPID	JABATAN KEDINASAN
1	2	3
1	<b>Atasan PPID</b>	Kepala Dinas
2	<b>PPID Pelaksana</b>	Sekretaris Dinas
3	<b>Sekretaris</b>	Kasubag Program
4	<b>Bidang Pengelolaan Informasi</b>	
	Koordinator	Kepala Bidang Tanaman Pangan
	Anggota Pengelolaan Informasi	Kepala Balai Pelatihan Pertanian
		Kepala Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas
		Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kasubag Tata Usaha BBTPH Wil. Banyumas
		Kasubag Keuangan
		Kasubag Tata Usaha BTPHP
5	<b>Bidang Pelayanan Informasi</b>	
	Koordinator	Kepala Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha
	Anggota Pelayanan Informasi	Kepala Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		Kepala Bidang Hortikultura
		Penyuluh Pertanian Ahli Muda (Bayu Sasongko, S.PT., M.Si)
		Kasubag Tata Usaha BBTPH Wil. Semarang
		Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda (Shafiq Arfianto, SP)
Kasi Alat Mesin Pertanian		
6	<b>Bidang Dokumentasi dan Arsip</b>	
	Koordinator	Kepala Bidang Perkebunan
	Anggota Pendokumentasian dan Arsip	Kepala Balai Benih Tanaman Perkebunan
		Kasubag Umum dan Kepegawaian
		Kasubag Tata Usaha Bapeltan Kasubag Tata Usaha BPSB

7	<b>Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa</b>	
	Koordinator	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana
	Anggota Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Kepala Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang
		Kepala Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta
		Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda (Harjadno, SP)
		Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda (Bakti Utama, SP., MP)
		Kasubag Tata Usaha Balai Benih Tanaman Perkebunan
		Kasubag Tata Usaha BBTPH Wil. Surakarta


KEPALA DINAS  
PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
PROVINSI JAWA TENGAH



SUPRIYANTO, SP., MP

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Pertanian  
Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah  
Nomor : 800/005/X/2024  
Tanggal : 17 Oktober 2024

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
PROVINSI JAWA TENGAH**



KEPALA DINAS  
PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

SUPRIYANTO, SP., MP

Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas Pertanian  
Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah  
Nomor : 800/005/X/2024  
Tanggal : 17 Oktober 2024

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
PROVINSI JAWA TENGAH**


1. Atasan PPID, bertugas :
  - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
  - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
  - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan informasi publik.
2. PPID Pelaksana, bertugas :
  - a. Pengklasifikasian informasi yang terdiri dari :
    - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
    - 2) Informasi yang diumumkan secara serta merta;
    - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
    - 4) Informasi yang dikecualikan.
  - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
  - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulann bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
  - d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
  - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
  - f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
  - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh publik;
  - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
  - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

PPID Pelaksana bertanggungjawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yang dapat diakses oleh publik.

Dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana bertanggungjawab kepada Atasan PPID.
3. Sekretaris, bertugas :
  - a. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik melalui sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;
  - b. Mrembantu PPID Pelaksana dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.
4. Bidang Pengelolaan Informasi, bertugas :
  - a. Membantu PPID Pelaksana dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
  - b. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
  - c. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
  - d. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
  - e. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
  - f. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
  - g. Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik.
5. Bidang Pelayanan Informasi, bertugas:
  - a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik;

- b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
  - c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik
6. Bidang Bidang Dokumentasi dan Arsip, bertugas :
- a. Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik;
  - b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh publik;
  - c. Melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian arisp pelayanan informasi publik.
7. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi, bertugas :
- a. Memberikan masukan kepada Atasan PPID dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
  - b. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
  - c. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik;
  - d. Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.

KEPALA DINAS  
PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
PROVINSI JAWA TENGAH



SUPRIYANTO, SP., MP



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 800/065/I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengimplementasikan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 10);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 26);


- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2018 tentang
11. Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 30);
  12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 56 2019);
  13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  14. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Struktur Organisasi sebagaimana pada diktum KESATU, tercantum pada lampiran II pada Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas dan Tanggungjawab sebagaimana pada diktum KESATU Keputusan ini tercantum dalam lampiran III;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ungaran  
pada tanggal : 23 Januari 2024



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada .

1. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris, Para Kepala Bidang / Para Kepala UPT Lingkup Distanbun Prov. Jateng;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pertanian  
Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah  
Nomor : 800/065/I/2024  
Tanggal : 23 Januari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
PROVINSI JAWA TENGAH**

No	JABATAN DALAM PPID	JABATAN KEDINASAN
1	2	3
1	<b>Atasan PPID</b>	Kepala Dinas
2	<b>PPID Pelaksana</b>	Sekretaris Dinas
3	<b>Sekretaris</b>	Kasubag Program
4	<b>Bidang Pengelolaan Informasi</b>	
	Koordinator	Kepala Bidang Tanaman Pangan
	Anggota Pengelolaan Informasi	Kepala Balai Pelatihan Pertanian
		Kepala Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas
		Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kasubag Tata Usaha BBTPH Wil. Banyumas
		Kasubag Keuangan
		Kasubag Tata Usaha BTPHP
5	<b>Bidang Pelayanan Informasi</b>	
	Koordinator	Kepala Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha
	Anggota Pelayanan Informasi	Kepala Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		Kepala Bidang Hortikultura
		Penyuluh Pertanian Ahli Muda (Bayu Sasongko, S.PT., M.Si)
		Kasubag Tata Usaha BBTPH Wil. Semarang
		Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda (Shafiq Arfianto, SP)
Kasi Alat Mesin Pertanian		
6	<b>Bidang Dokumentasi dan Arsip</b>	
	Koordinator	Kepala Bidang Perkebunan
	Anggota Pendokumentasian dan Arsip	Kepala Balai Benih Tanaman Perkebunan
		Kasubag Umum dan Kepegawaian
		Kasubag Tata Usaha Bapeltan
		Kasubag Tata Usaha BPSB
7	<b>Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa</b>	
	Koordinator	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana

Anggota Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Kepala Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang
	Kepala Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta
	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda (Harjadno, SP)
	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda (Bakti Utama, SP., MP)
	Kasubag Tata Usaha Balai Benih Tanaman Perkebunan
	Kasubag Tata Usaha BBTPH Wil. Surakarta


KEPALA DINAS  
PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
PROVINSI JAWA TENGAH



*[Handwritten Signature]*  
SUPRIYANTO, SP., MP

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Pertanian  
Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah  
Nomor : 800/065/1/2024  
Tanggal : 23 Januari 2024

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
PROVINSI JAWA TENGAH**



KEPALA DINAS  
PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

SUPRIYANTO, SP., MP

Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas Pertanian  
Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah  
Nomor : 800/065/I/2024  
Tanggal : 23 Januari 2024

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
PROVINSI JAWA TENGAH**


1. Atasan PPID, bertugas :
  - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
  - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
  - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan informasi publik.
2. PPID Pelaksana, bertugas :
  - a. Pengklasifikasian informasi yang terdiri dari :
    - 5) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
    - 6) Informasi yang diumumkan secara serta merta;
    - 7) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
    - 8) Informasi yang dikecualikan.
  - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
  - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulann bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
  - d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
  - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
  - f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
  - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh publik;
  - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
  - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

PPID Pelaksana bertanggungjawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yang dapat diakses oleh publik.

Dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana bertanggungjawab kepada Atasan PPID.
3. Sekretaris, bertugas :
  - a. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik melalui sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;
  - b. Mrembantu PPID Pelaksana dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.
4. Bidang Pengelolaan Informasi, bertugas :
  - a. Membantu PPID Pelaksana dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
  - b. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
  - c. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
  - d. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
  - e. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
  - f. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
  - g. Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik.
5. Bidang Pelayanan Informasi, bertugas:
  - a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik;

- b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
  - c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik
6. Bidang Bidang Dokumentasi dan Arsip, bertugas :
- a. Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik;
  - b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh publik;
  - c. Melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian arisp pelayanan informasi publik.
7. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi, bertugas :
- a. Memberikan masukan kepada Atasan PPID dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
  - b. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
  - c. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik;
  - d. Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.

KEPALA DINAS  
PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
PROVINSI JAWA TENGAH



SUPRIYANTO, SP., MP